

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN *OPEN LEGAL POLICY*

Muhamad Nuril Huda S, Abid Zamzami, M. fahrudin Andriyansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932 Fax :
0341552249
Email: 22101021147@unisma.ac.id

ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat bagaimana arah pikir Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus persoalan Norma yang mengatur mengenai *presidential threshold* Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *Presidential threshold*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa *ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *presidential threshold*? 2. Bagaimana *disenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang *presidential threshold*? Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif. Hasil penelitian ini, Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah membatalkan ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu, Dalam pengujian pasal *a quo* sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* adalah konstitusional dan dianggap sebagai *open legal policy*. kemudian setelah diuji Kembali, melalui putusan *a quo* Mahkamah konstitusi membatalkan pasal 222 UU 7/2017 Pemilu karena dinilai tidak merepresentasikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar batasan *open legal policy* (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable).

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, PEMILU, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

In this thesis, the author examines the reasoning of the Constitutional Court Justices in deciding on the legal norms regulating the presidential threshold. The choice of this theme is motivated by the Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 concerning the presidential threshold. Based on this background, the author formulates the following research questions: 1. What is the ratio decidendi of the Constitutional Court Justices in Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the presidential threshold? 2. What are the dissenting opinions of the Constitutional Court Justices in Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the presidential threshold? This research is a normative juridical legal study. The results of this study show that in Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, the Court annulled the provision on the presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections. In previous reviews of the a quo article, the Constitutional Court had declared the presidential threshold provision constitutional and considered it part of an open legal policy. However, upon reexamination, through the a quo decision, the Constitutional Court annulled Article 222 of Law 7/2017, reasoning that it does not reflect the principles contained in Article 6A paragraph (2), Article 27 paragraph (1), Article 28C paragraph (2), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It was also deemed to violate the limits of open legal policy—namely morality, rationality.

Keywords: *Presidential Threshold, General Election, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Pada Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memutuskan bahwa undang-undang yang menetapkan ambang batas minimum suara bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat presiden tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan ini berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam pemilihan presiden 2029. MK menilai bahwa semua partai politik seharusnya memiliki kesempatan untuk mencalonkan kandidatnya, meskipun putusan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apakah ambang batas tersebut harus dihapuskan atau diturunkan. Secara keseluruhan, perdebatan mengenai *presidential threshold* mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan melalui dukungan legislatif yang kuat dan prinsip demokrasi yang menjamin keterlibatan luas dalam proses politik. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa peninjauan dan evaluasi terhadap ketentuan ini perlu terus dilakukan agar sistem pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak. Para pakar hukum tata negara memiliki pandangan yang beragam mengenai ketentuan *presidential threshold* dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Profesor Muhammad Fauzan menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia berpendapat bahwa tanpa ambang batas tersebut, presiden yang diusulkan oleh partai tanpa kursi di DPR mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalankan kebijakan karena kurangnya dukungan legislatif.¹ Sebaliknya, sejumlah pakar hukum lainnya mengkritik penerapan *presidential threshold*. Refly Harun, misalnya, berpendapat bahwa ambang batas tersebut dapat membatasi jumlah calon presiden, sehingga potensi kepemimpinan bangsa menjadi terbatas. Ia mengkhawatirkan bahwa ketentuan ini dapat mendorong oligarki politik yang menentukan calon presiden, yang berpotensi membahayakan demokrasi di masa depan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, juga mengkritik *presidential threshold* dengan alasan ketidaksesuaian logisnya, terutama jika ambang batas didasarkan pada hasil pemilu sebelumnya. Ia menyarankan agar ambang batas tersebut dihapus atau ditetapkan menjadi 0 persen, sehingga lebih banyak partai politik dapat mengajukan calon presiden.

Pengamat politik Burhanudin Muhtadi menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden di

¹ Rendro Prastyan Winanta and Anna Erliyana, "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia," *Santhet* 9, no. 1 (2025): 398–406, <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>.

Indonesia terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan sistem presidensial. Menurutnya, semakin tinggi ambang batas tersebut, semakin kecil kemungkinan munculnya calon alternatif, yang dapat menyebabkan polarisasi politik.²

Pada Januari 2025, Mahkamah Konstitusi Indonesia memutuskan melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang Amar putusan sebagai berikut: (1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; (2) Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (3) Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bahwa undang-undang yang menetapkan ambang batas minimum dalam Pasal 222 UU 7 2017 Pemilu berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya” bahwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat juga bahwa juga bertentangan dengan pasal 6A UUD 1945 ayat (2) “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”³. Sementara itu sebelumnya sudah ada 33 kali permohonan serupa yang tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, Keputusan ini berpotensi membuka jalan bagi lebih banyak calon dalam pemilihan presiden 2029. Mahkamah menilai bahwa semua partai politik seharusnya memiliki kesempatan untuk mencalonkan kandidatnya, meskipun putusan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan apakah ambang batas tersebut harus dihapuskan atau diturunkan.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai *presidential threshold* mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan melalui dukungan legislatif yang kuat dan prinsip demokrasi yang menjamin keterlibatan luas dalam proses politik. Pandangan para ahli menunjukkan bahwa peninjauan dan evaluasi terhadap ketentuan ini perlu terus dilakukan agar sistem pemilihan umum di Indonesia dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak. Berdasarkan uraian dikemukakan diatas menarik untuk dikaji dan diteliti

² Budahu et al., “Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.”

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

tentang prespektif *Presidential threshold* dalam putusan mahkamah konstitusai pada putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dengan mengangkat judul skripsi: “Analisis Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang *Presidential Threshold*”.

PEMBAHASAN

A. *Ratio decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024

Sebelum masuk *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, ada baiknya mengulas secara singkat putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang diantaranya adalah putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 20/PUU-XX/2022, untuk melihat secara utuh bangunan argumentasi yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus persoalan *presidential threshold* ini yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018

Pada tahun 2018 permohonan pengujian kembali Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh Rocky Gerung Cs. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dan provisi pemohon yang salah satu argumentasi para pemohon bahwa syarat pasangan calon bukan *open legal policy* melainkan *close legal policy*. Menurut pandangan dan pendirian mahkamah konstitusi, *presidential threshold* merupakan *open legal policy* sehingga argumentasi yang diajukan oleh pemohon tidak berlandasan menurut hukum.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022

Pada tahun 2022 permohonan pengujian kembali atas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga diajukan oleh Marwan Batubara Cs. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa permohonan yang di ajukan oleh pemohon tidak dapat diterima karena Mahkamah

Konstitusi menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.⁴

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon. Perlu diketahui terlebih dahulu poin-poin penting permohonan para pemohon dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, bahwa para pemohon mendalilkan pemberlakuan *presidential threshold* telah melewati batasan *open legal policy*, yakni melanggar moralitas, melanggar rasionalitas, ketidakadilan *intolerable* sehingga mahkamah berhak untuk mengambil putusan. Lebih lanjut, atas dasar pasal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini di nilai bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945 selain argumentasi yuridis konstitusional tersebut, pemohon juga mengajukan beberapa argumentasi yang bersifat “sosiologis dan politis” yang diperoleh dari peristiwa pemilihan terbaru yang dapat menjadi fakta hukum baru untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi.⁵ Adapun argument Mahkamah konstitusi dalam putusan *A quo* yaitu sebagai berikut.

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 6A UUD NRI 1945 berfungsi sebagai norma dasar yang mendelegasikan pengaturan teknis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya terhadap putusan Mahkamah *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang baru saja selesai diucapkan, Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon hingga kemudian mempertimbangkan pokok perkara dengan mengabulkan untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat hukum berbeda (*dissenting opinion*) dari mayoritas hakim konstitusi, khususnya mengenai kedudukan hukum para Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

1. Bahwa perkara yang diajukan pada pokoknya menyangkut pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Enika Maya Oktavia (Pemohon I), Rizki Maulana Syafei (Pemohon II), Faisal Nasirul Haq (Pemohon III), dan Tsalis Khoirul Fatna (Pemohon IV) selaku perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Tahun 2024 [*vide* bukti P-1 hingga bukti P-3]. Adapun bunyi norma *a quo* yang dimohonkan pengujian menyatakan, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*"
2. Bahwa untuk menentukan dan menilai apakah pihak dalam permohonan pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon atau tidak, maka pihak tersebut harus dapat menjelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya suatu undang-undang. Dalam hal ini ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya telah menggariskan pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menetapkan 5 (lima) syarat/kriteria kerugian konstitusional yang harus terpenuhi secara kumulatif. Ketatnya penerapan keterpenuhan kualifikasi dan kerugian konstitusional tersebut dimaksudkan agar hanya pihak yang benar-benar mempunyai kepentingan hukum yang cukup yang berkenaan dengan hak konstitusionalnya /// dapat diberi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah (*standing to sue*). Hal ini sejalan dengan asas/prinsip universal dalam beracara

di pengadilan, yakni tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*point d'interet point d'action; zonder belang geen rechtsingang*). Oleh karenanya, pemohon dalam perkara pengujian undang-undang harus menerangkan secara jelas tentang kualifikasi dan keterpenuhan seluruh persyaratan kedudukan hukum dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, dan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah.

3. Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian sebanyak 33 kali, Mahkamah pada pokoknya telah menegaskan bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo* adalah: (i) partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan (ii) perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. Pendirian Mahkamah tersebut telah dituangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juli 2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 September 2023.
4. Bahwa pembatasan pihak yang dapat memohonkan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 bukan berarti bahwa norma *a quo* “kebal” (*immune*) untuk diuji, melainkan karena tiadanya kerugian konstitusional pemohon perseorangan warga negara Indonesia *in casu* para Pemohon *a quo* dan/atau badan hukum selain pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas oleh berlakunya norma *a quo*. Hal inilah yang telah berulang kali ditegaskan dalam pertimbangan hukum seluruh putusan Mahkamah

mengenai pengujian norma *a quo*. Pendirian Mahkamah ini pula yang kembali kami pegang teguh saat memutus permohonan pengujian Pasal 169 huruf n, Pasal 222, dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 dengan mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, sekali lagi, kami hendak menegaskan sikap dan pendirian sebagai hakim konstitusi bahwa norma Pasal 222 UU 7/2017 hanya dapat dimohonkan pengujian pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas.

5. Bahwa lebih lanjut, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022, Mahkamah pada pokoknya tidak lagi membedakan antara rezim pemilihan antara pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan rezim pemilu, sehingga keduanya adalah sama. Sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, telah memuat pesan/perintah (*judicial order*) agar dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut secara tegas termaktub dalam pertimbangan hukum paragraf [3.15] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024⁶, hlm. 56, yang menyatakan, “[3.15]... Berkenaan dengan dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menegaskan dalam Sub-paragraf [3.13.2] bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan antara pilkada dan pemilu. Oleh karena itu, ke depan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah yang selanjutnya diikuti dengan harmonisasi dan sinkronisasi hingga

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

peraturan perundang-undangan di bawahnya sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil serta berkepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.” Dengan adanya pesan/perintah (*judicial order*) dalam putusan tersebut, maka desain pengaturan mengenai pendaftaran partai politik peserta pemilu, persyaratan calon dan dukungan, penetapan peserta pemilu, pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga pelantikan dapat ditinjau ulang oleh pembentuk undang-undang *in casu* DPR dan Pemerintah, termasuk norma *a quo* yang menyangkut ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Terlebih lagi, setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD periode 2024-2029, pembentuk undang-undang sesungguhnya memiliki waktu yang sangat memadai untuk melakukan pembahasan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi dimaksud. Oleh karena itu, dengan menelusuri jejak pendirian Mahkamah secara utuh dan komprehensif dalam putusan-putusan sebelumnya yang menolak permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah perlu melakukan pengendalian diri (*restraint*) dari kecenderungan untuk “menilai” kembali konstusionalitas norma *a quo* pada saat ini dengan menyerahkan kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak diperkenankan membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk undang-undang. Apalagi jika produk *legal policy* tersebut tidak melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang *intolerable*. Pandangan hukum tentang *legal policy* demikian, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan, “sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian

tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.⁷

6. Bahwa sementara itu, dalam rentang waktu yang cenderung berdekatan dengan permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, pengujian norma *a quo* juga dimohonkan dalam beberapa perkara lainnya sebagaimana diregistrasi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh 4 (empat) orang dosen yang tercatat sebagai pemilih aktif dalam kontestasi pemilu, Perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh sebuah badan hukum yayasan dan seorang warga negara Indonesia penggiat pemilu, serta Perkara Nomor 129/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Oleh karena adanya kesamaan norma yang dimohonkan pengujian dan kualifikasi pihak yang mengajukan permohonan yang dalam hal ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan organisasi yang *concern* di bidang pemilu, namun bukan pihak-pihak yang memenuhi kualifikasi sebagaimana telah disebutkan pada angka 3 di atas, maka pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini juga diarahkan pada perkara-perkara dimaksud.
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*).

B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 berdasarkan *open legal policy*

Presidential threshold merupakan ketentuan dalam sistem demokrasi presidensial yang menetapkan batas minimal dukungan politik yang harus dimiliki oleh partai politik atau gabungan partai untuk dapat mengajukan calon presiden dalam pemilu.⁸ Di Indonesia, konsep ini mulai diterapkan pada Pemilu Presiden 2004, yang merupakan pemilu langsung pertama pasca reformasi. Sebelumnya, presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR),

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005.

⁸ M Habibi, R D Kusuma, and M Gondangdia, "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects in Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu ...* 9, no. 2 (2023): 123–35, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.41682>.

sehingga mekanisme ini belum berlaku. Penerapan threshold bertepatan dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi presidensial murni. Sejak awal penerapannya, nilai ambang batas mengalami perubahan signifikan: dimulai dari 3% atau 5% pada 2004, naik menjadi 20% pada 2014, dan tetap berlaku untuk pemilu 2019. Dalam konteks Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 adanya frasa "diatur dalam undang-undang" membuka ruang *open legal policy* bagi pembentuk undang-undang. *Open legal policy* merupakan suatu istilah yang berkembang dari kata kebijakan hukum yang secara terminologi dapat diartikan sebagai kebijaksanaan negara yang dilakukan oleh badan yang berwenang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara. Pembentukan undang-undang merupakan salah satu proses sosial dan politik yang penting dan mempengaruhi masyarakat. Bahkan undang-undang yang merupakan produk yang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan negara.⁹ *Open legal policy* dapat dimaknai bahwa undang-undang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sama dengan memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang dalam menentukan materi muatan undang-undang. Apabila dasar, motif dan tujuan atau kebutuhan konstitusional pilihan tersebut sudah tak dibutuhkan maka peraturan tersebut di masa depan dapat menjadi inkonstitusional. Menurut Mukthie Fadjar, *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar.¹⁰ Menurut John Serry dalam bukunya "Too Young to Run a Proposal for an Age Amendment to the U.S. Constitution", permasalahan untuk menurunkan persyaratan usia minimum bagi jabatan politik tidak bisa ditentukan melalui mekanisme pengujian undang-undang, melainkan harus melalui perubahan konstitusi. Sebagai contoh perbandingan lainnya, Mahkamah

⁹ Dwiky Arief Darmawan and Andy Usmina Wijaya, "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023," *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111, <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

¹⁰ Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

Konstitusi Albania dalam Decision ALB-2005-1-003, tanggal 19 Januari 2005, menolak permohonan yang berkenaan dengan batas usia karena dinilai bukan merupakan isu konstitusional, tetapi lebih pada isu politik.¹¹ Dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi Albania tersebut, antara lain konstitusionalitasnya tidak diatur dalam konstitusi. karena umur yang diuji Undang-undang atau norma hukum suatu undang-undang secara sederhana dapat diketahui apakah termasuk yang bersifat open legal policy dengan cara melihat apakah undang-undang tersebut diatur atau termasuk dalam suatu batasan dari norma yang diatur dalam UUD 1945, maka jika undang-undang atau norma di dalam undang-undang tersebut tidak termasuk dalam suatu yang diatur atau diberikan batasan untuk diatur oleh UUD 1945, maka undang undang atau norma dari undang-undang tersebut dikatakan sebagai open legal policy. Lebih lanjut Mardian Wibowo juga memberikan syarat suatu norma hukum dinilai sebagai open legal policy yaitu pertama, tidak bertentangan dengan atau tidak mencederai UUD 1945.¹² Kedua, harus memerhatikan tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ketiga, menjamin hak warga negara. Keempat, logis dan dapat diterima secara hukum. Kelima, memiliki kegunaan. Meski begitu yang perlu diingat bahwa tidak lantas suatu undang-undang atau norma dalam undang-undang yang termasuk open legal policy berhubungan langsung dengan suatu keputusan dalam putusan MK.

Atas dasar delegasi *Open Legal Policy* tersebut pada Pemilu 2004, pembentuk undang-undang membentuk UU 23/2003 dan pada Pemilu 2009 membentuk UU 42/2008.¹³ Pada penyelenggaraan kedua pemilu dimaksud, pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara itu, pada Pemilu 2019 dan 2024, pemilihan

¹¹ Wijaya, Rosmini, and Poppilea Erwinta, "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia."

¹² Darmawan and Wijaya, "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023."

¹³ Budahu et al., "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi."

presiden dan wakil presiden pengaturannya digabungkan dengan pengaturan undang-undang pemilihan anggota legislatif, yaitu UU 7/2017.¹⁴

Kemudian Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 pada pokoknya mahkamah menilai bahwa norma yang terkandung dalam pasal 222 UU 7/2017 tersebut dinilai telah melampaui batas *open legal policy*. Juga yang Mahkamah Konstitusi sebutkan dalam Amar putusannya bahwa, (1)Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; (2)Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; (3)Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Hal ini diukur dengan 3 kriteria yaitu moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Namun secara spesifik, Ketentuan dalam undang-undang pemilu presiden, secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi presiden dan wakil presiden, karena pada dasarnya, jika ditinjau dari sisi ketentuan UUD NRI 1945, pencalonan cukup dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan pada Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.” Mahkamah juga tidak menguraikan batas-batas mana kemudian suatu norma dapat dikatakan melampaui batas serta kriteria yang melampaui *open legal policy*. Mahkamah langsung menyatakan bahwa norma pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur berkenaan dengan *presidential threshold* ini telah melampaui sifat *open legal policy* (kebijakan hukum terbukanya). Oleh sebab itu, mahkamah beranggapan bahwa Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Kendati demikian dalam putusan *a quo* ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu seharusnya tidak hanya di nyatakan melampaui Batasan

¹⁴ Firdaus, “Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis.”

open legal policy tetapi menyatakan bahwa pasal 6A (2) sebagai close legal policy karena melihat daripada konsep open legal policy Pasal 222 UU 7/2017 bukan delegasi dari pasal 6A (2) UUD 1945 juga tidak adanya frasa dalam norma pasal A quo yang menunjukan perintah langsung open legal policy.

KESIMPULAN

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Mahkamah membatalkan ketentuan yang mengatur *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu, dalam pengujian atas pasal *a quo* sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* pada pokok nya konstitusional dan dianggap sebagai *open legal policy*. Kemudian setelah diuji kembali, melalui putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu karena dinilai tidak merepresentasikan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta melanggar batasan *open legal policy* (moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*).

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah melampaui batasan open legal policy. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan tiga parameter utama, yakni moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intorebel. Namun demikian, Mahkamah tidak memberikan penjabaran yang jelas dan terukur mengenai kriteria apa yang digunakan untuk menyimpulkan bahwa suatu norma telah melampaui Batasan open legal policy. Lebih jauh, semestinya Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bersifat sebagai close legal policy. Hal ini disebabkan karena dalam putusan *a quo* ketentuan dalam Pasal 222 UU 7/2017 Pemilu seharusnya tidak hanya di nyatakan melampaui Batasan open legal policy tetapi menyatakan bahwa pasal 6A (2) sebagai close legal policy karena melihat dari konsep open legal policy Pasal 222 UU 7/2017 bukan delegasi dari pasal 6A (2) UUD 1945 juga tidak adanya frasa dalam norma pasal A quo yang menunjukan perintah langsung open legal policy.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005

Jurnal

Habibi, M, R D Kusuma, and M Gondangdia. "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects in Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu ...* 9, no. 2 (2023): 123–35. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.41682>.

Winanta, Rendro Prastyana, and Anna Erliyana. "Kewenangan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia." *Santhet* 9, no. 1 (2025): 398–406. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.5047>.

Budahu, Muhammad Abdi Sabri, Aminuddin Kasim, Asri Lasatu, and Toar Neman Palilingan. "Pemenuhan Hak Dipilih Dan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Tumou Tou Law Review* 1, no. 2 (2022): 88–99. <https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641>.

Darmawan, Dwiky Arief, and Andy Usmina Wijaya. "Teori Opened Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 111. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.3355>.

Firdaus, Sunny Ummul. "Relevansi Parliamentary Threshold Terhadap Pelaksanaan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 2 (2010): 91–112. <https://doi.org/10.31078/jk825>.

Mantara Sukma, Gardha Galang. "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art1>.

Wijaya, Asep, Rosmini, and Poppilea Erwinta. "Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 45–54. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.316>.